

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi yang dijadikan dasar oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti pemegang saham, investor, kreditor, manajemen, pemerintah, hingga masyarakat umum untuk menilai kinerja serta membuat keputusan ekonomi (Barkah G & Pramono, 2016). Laporan keuangan memiliki peran penting dalam melakukan proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta berguna sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan agar informasi di dalam laporan keuangan memiliki nilai guna, maka penyajiannya harus akurat, mudah dipahami, dan dirilis tepat pada periodenya (Barkah & Pramono, 2016). Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diumumkan kepada publik, dimulai dari tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) dan berakhir pada tanggal penyerahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Hidayanti & Kartikasari, 2023). Sangat penting bagi perusahaan yang go public untuk menyampaikan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan dan diaudit dengan tepat waktu (Febisianigrum & Meidiyustiani, 2020). Bapepam, sebagai regulator pasar modal, telah memperketat peraturannya terlihat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dalam Ketentuan III.1.2.2. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana ketentuan tersebut berbunyi “Dalam hal perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir maka perusahaan tercatat tersebut tetap wajib menyampaikan laporan Keuangan auditan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.23. (Imanniar & Majidah, 2020).

Audit Delay merujuk pada rentang waktu proses audit, dihitung dari tanggal penutupan buku hingga penandatanganan laporan audit sebelum dipublikasikan yang telah melewati proses audit internal (Julianti et al., 2025). Pentingnya *audit delay* mendorong auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, sehingga ketepatan waktu pelaporan audit meningkatkan nilai informasi laporan keuangan perusahaan (Asnawiani, 2024). Jangka waktu antara pelaporan keuangan dan penandatanganan laporan audit mencerminkan proses penyelesaian audit oleh auditor, yang mana semakin panjang waktu yang dibutuhkan maka akan semakin besar *audit delay* akan terjadi (Maharsa et al., 2021). Keterlambatan audit sering kali berhubungan dengan usaha manajer untuk menghindari pengungkapan informasi buruk atau untuk memperbaiki laporan keuangan sebelum di audit (Salsabilla et al., 2023). Oleh karena itu, keterlambatan audit bisa muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dan auditor, di mana manajer berusaha menunda audit untuk menghindari opini audit yang buruk (Puryati, 2020).

Banyaknya kendala yang sering dihadapi oleh auditor untuk dapat menyelesaikan dan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu, salah satunya adalah adanya aturan yang mewajibkan laporan keuangan audit oleh akuntan publik atau auditor independen (Salsabilla et al., 2023). Selain itu laporan keuangan yang dilaporkan juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia saat ini (Hidayanti & Kartikasari, 2023). Adapun tujuan dari audit atas laporan keuangan ini adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil, usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku umum di Indonesia (Yani, 2021). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 14/POJK.04/2022 Pasal 4 perusahaan yang telah menjadi perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan secara umum setelah berakhirnya periode berjalan atau paling lambat pada akhir

bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Indreswari, Vira Mustika, 2023). Seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, ketepatan pelaporan tersebut menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi (Febisianigrum & Meidiyustiani, 2020). Namun, data dari BEI menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sehingga melanggar ketentuan Bapepam yakni batas maksimum 3 bulan, peraturan OJK yang mengatur tentang waktu penyampaian laporan keuangan sudah ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan dengan memberikan denda dan menghentikan sementara (*supsensi*) beberapa perusahaan (Hartini, 2021).

Pada penelitian ini penulis meneliti pada perusahaan sektor energi yang sahamnya terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dikarenakan berdasarkan data bahwa sektor yang paling banyak mengalami *audit delay* yakni sektor energi sebesar 84,4%, kemudian sektor property dan real estate sebesar 62,4% dan barang konsumsi non-primer sebesar 51,4%. Dan ditemukan beberapa fenomena keterlambatan pelaporan keuangan auditan yang dialami perusahaan sektor energi. Salah satu fenomena *Audit Delay* terjadi pada perusahaan sektor energi, yaitu PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) mengalami keterlambatan menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama empat tahun berturut-turut (2019-2022) hingga saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) disuspen oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 4 Juli 2023 PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) sudah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan dan membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga BEI memutuskan mencabut penghentian sementara perdagangan efek perseroan di pasar regular dan pasar tunai. Setelah suspen dicabut, saham PT. Buana Lintas Lautan sempat bergerak menguat ke level 101 tetapi tidak bertahan lama, saham emiten itu langsung jatuh 9,09%. Saham BULL diperdagangkan terus melemah lalu

anjlok 15,89 % dan terhempas 49,15% sejak awal Januari 2023 hingga 4 Juli 2023. (www.idx.co.id, 2022).

Faktor pertama yang mempengaruhi *audit delay* yaitu audit tenure, diindikasikan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi *audit delay*. audit tenure dapat diartikan sebagai lama hubungan masa kerja (jumlah tahun) dalam perhitungan kantor akuntan *public* (KAP) (Kadek Dian Prisma Yanthi et al., 2020). Perusahaan yang memiliki kerjasama dengan KAP dalam waktu lama, umumnya akan dapat mempublikasikan laporan keuangan auditan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Menurut (Praptika & Hartanti, 2016) menjelaskan bahwa semakin lama keterkaitan kerja antara auditor independen dengan kliennya akan meningkatkan pemahaman terkait siklus bisnis yang di jalankan oleh klien sehingga auditor dapat merancang program audit yang efektif dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, jika audit tenure di suatu perusahaan semakin tinggi dan lama maka *audit delay* akan semakin rendah, hal ini didukung atas pengetahuan KAP yang memahami lingkup binsis dari kliennya itu sendiri (Parahyta et al., 2020). Namun apabila hubungan auditor dengan klien masih baru akan bisa membuat panjangnya waktu penyelesaian proses audit (Lee, Mande, & Son, 2009). Penyebabnya karena di awal masa perikatan auditor perlu waktu lebih banyak supaya bisa adaptasi pada pencatatan, kegiatan operasional, kendali internal, serta kertas kerja (*working paper*) tahun lalu perusahaan (Pratomo & Jonatan, 2022). Dalam perspektif teori agensi, audit tenure menggambarkan lamanya hubungan penugasan antara auditor eksternal dengan klien, sehingga menimbulkan kedekatan emosional antara auditor dengan klien yang menurunkan objektivitas dalam pemberian opini (Permata Dewi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari Intan Putu Ni & Wiratmaja Nyoman Dewa I, 2017). menyatakan audit tenure berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian (Sihombing, 2021) menyatakan bahwa variabel audit tenure tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap *audit delay* secara signifikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tri Rahmawati & Arief, 2020) menunjukkan hasil yang sesuai, dimana pengaruh audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun dalam

beberapa penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Permata Dewi, 2014) menyatakan bahwa variabel audit tenure berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterlambatan audit adalah *financial distress* yakni mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami tekanan dari pemenuhan atas kewajiban baik dalam jangka pendek ataupun panjang (Caroline & Susanti, 2023). Perusahaan memiliki tingkat *financial distress* yang tinggi, artinya bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan sulit memenuhi kewajiban- kewajiban yang di tanggung perusahaan maka perusahaan menunda publikasi laporan keuangan, menjadikan auditor memerlukan waktu yang lebih lama sehingga laporan auditan terlambat risiko audit dapat meningkat ketika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan (Fatimah & Wiratmaja, 2018). Perusahaan yang memiliki tingkat *financial distress* yang tinggi merupakan sinyal buruk (*bad news*) bagi investor, tingginya *financial distress* perusahaan artinya bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau kritis dan berpotensi kebangkrutan (Sjahrussin & Jannah, 2021). Keadaan dialami perusahaan membuat auditor akan lebih lama dalam memeriksa laporan keuangan karena auditor mengalami ketidakpastian atas kompetensi bukti. Hal ini membuat akan memperlama proses audit sehingga terjadi *audit delay*. (Salsabilla et al., 2023). Menurut (Puspitasari, 2025) Agensi teori mendefinisikan keadaan distress yang meningkat saat terjadi konflik antara manajemen dan pemegang saham yang umumnya membutuhkan waktu lebih lama dan spesifik.

Pada penelitian (Candra & Anggraeni, 2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh secara negatif signifikan pada *Audit Delay*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah & Wiratmaja, 2018) variabel *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. (Lie et al., 2025) menyatakan variabel *financial distress* mempengaruhi *audit delay* secara positif signifikan dan menjadikan variabel ini sebagai tantangan proses audit pada pelaporan laporan keuangan.

Faktor yang ketiga adalah ukuran perusahaan. yakni besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan dengan menjumlahkan seluruh asetnya. Ini dikenal dengan ukuran perusahaan (Casha, 2024). Besar kecilnya perusahaan akan menyebabkan *audit delay* yang lama, hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar lebih kompleks, sehingga auditor perlu mengambil sampel lebih banyak dan mengumpulkan bukti untuk mendukung rekomendasi mereka dalam jangka waktu yang lebih lama (Napisah & Soeparyono, 2024). Di sisi lain perusahaan besar sering diasumsikan memiliki *audit delay* yang lebih singkat karena mereka memiliki sistem akuntansi yang lebih terorganisir dan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses audit (Oktavia & Herandianto, 2025). Jika total aset suatu perusahaan berbeda di atas ambang batas tertentu, maka di anggap substansial dan memenuhi syarat untuk mendapatkan distribusi kas yang lebih besar untuk membayar biaya audit, oleh karena itu waktu tunggu audit untuk organisasi besar biasanya lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan kecil (Shaena et al., 2020). Studi oleh Irman (2017) dan (Shaena et al., 2020) menunjukkan ukuran perusahaan berdampak terhadap keterlambatan audit. Meskipun demikian (Puryati, 2020), (Murdijaningsih & Muntahanah, 2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap keterlambatan audit.

Dalam penelitian (Parahyta et al., 2020) ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi dan berhasil memperkuat hubungan variabel *financial distress*, *profitabilitas*, dan audit tenure terhadap audit report lag. Namun hasil penelitian (Parahyta et al., 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi audit tenure terhadap audit *reportlag*. Penelitian (Salsabilla et al., 2023). Dalam lingkup sektor energi (BEI) yang menemukan ukuran perusahaan secara signifikan memoderasi pengaruh *financial distress* positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian (Yani et al., 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *audit delay*.

Penelitian ini dilakukan karna masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

juga terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sektor energi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada sektor pertambangan. Perbedaan dalam penelitian ini memilih priode 2022-2024 sebagai fokus anlisis. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure dan *Financial distress* Terhadap *Audit Delay* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Audit tenure berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *financial distres* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh Audit tenure terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Financial distres* terhadap *Audit Delay*?

1.3 Ruang lingkup atau pembatasan masalah

1. Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022 sampai dengan 2024.
2. Perusahaan *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan annual report selama kurun waktu penelitian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
3. Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap audit tenure dan *Financial distress*.

1.4 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Audit Tenure terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial distress* terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk menganalisis peran Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Audit Tenure terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk menganalisis peran Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh *Financial distress* terhadap *Audit Delay*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Audit tenure dan *Financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai informasi maupun bahan evaluasi dalam melakukan praktik *Audit Delay* sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku

b. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya, khususnya terkait *Audit Delay*

1.5 Sistematika Penulisan

Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami garis besar penelitian. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dijelaskan gambaran secara umum dan inti permasalahan dari penelitian. Bab ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang diuraikan, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dijelaskan secara detail terkait teori yang akan digunakan sebagai dasar penulisan peneliti, serta penjelasan terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini, juga akan dijelaskan terkait penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan dijelaskan terkait jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan dijelaskan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penggunaan metode analisis data yang dipilih peneliti. Pada BAB ini juga akan dijelaskan interpretasi mengenai hasil pengujian hipotesis mengenai bagaimana pengaruh variabel independen, variabel dependen.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini akan dijelaskan terkait kesimpulan atas penelitian yang dilakukan peneliti, keterbatasan-keterbatasan yang menjadi hambatan dalam penelitian, serta saran yang dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya di masa mendatang.